



PUTUSAN

Nomor 0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh bangunan lepas, tempat kediaman di Kabupaten Maros, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kabupaten Pangkep pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 24 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri sering berpindah tempat tinggal, selama kurang lebih 16

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 14 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 keadaannya mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 3.1. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - 3.2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah (uang belanja) kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim **Andi Tenri Sucia, S.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 01 Oktober 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2020 memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2004 dan tercatat di KUA Kecamatan XXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 24 Februari 2004;
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK berumur 14 tahun (lahir di Maros pada tanggal 18 Juni 2005) yang selama ini diasuh bersama oleh Tergugat dan Penggugat, namun sejak hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 dibawa oleh Penggugat ke Pangkep dengan alasan untuk menghadiri pernikahan adik kandung Penggugat, namun sampai saat ini Penggugat dan ANAK tidak kembali lagi ke Maros;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menerangkan bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal. Yang benar adalah Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sejak tahun 2004 hanya 3 kali pindah tempat tinggal, dan hal itu dilakukan agar dekat dengan tempat kerja Tergugat, yakni:
 - 3.1. Sekitar bulan Mei 2004, Penggugat selaku istri mengikuti Tergugat selaku suami tinggal di Tangerang karena saat itu Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan helm XXXX. Namun saat kandungan Penggugat

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki usia tujuh bulanan, Penggugat atas ijin dari Tergugat kembali ke maros (rumah orang tua Tergugat) untuk acara tujuh bulanan sekaligus persiapan melahirkan;

- 3.2. Sekitar bulan September 2010, Penggugat dan Tergugat kost di sekitar XX Makassar karena saat itu Penggugat bekerja di XXX Makassar dan sering terlambat bila tinggal di rumah orang tua Tergugat di Maros, sedangkan saat itu Tergugat bekerja sebagai teknisi salah satu elekton di Maros, jadi hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk efisiensi waktu dan biaya, tanpa ada sebab yang lain. Intinya Tergugat mengalah untuk ikut kost agar Penggugat tidak terlambat masuk kerja;
- 3.3. Sekitar bulan Mei 2007, setelah rumah yang dibangun oleh Tergugat di sebelah rumah orang tua Tergugat di Maros selesai, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sederhana tersebut sampai saat ini;
4. Bahwa terkait alasan Penggugat bahwa Tergugat sering berkata kasar, maka hal tersebut sangat tidak benar. Tergugat tidak pernah berbicara kasar kepada istri dan anak. Cara dan gaya bahasa Tergugat sebagai orang bugis Makassar tentu sangat berbeda dengan cara dan gaya bahasa Penggugat selaku orang dengan latar belakang budaya Jawa, dan hal tersebut sudah sangat dipahami oleh Penggugat karena Tergugat dan Penggugat sempat berpacaran selama sekitar 2 (dua) tahun sebelum menikah. Tergugat selalu berbicara sopan dan lembut kepada anak dan istri dengan gaya khas bugis Makassar Maros;
5. Bahwa terkait alasan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, maka hal tersebut sangat tidak benar;
 - Sejak menikah dan Tergugat bekerja di perusahaan helm di Tangerang, penghasilan Tergugat sebagian besar diserahkan kepada Penggugat terlebih saat anak sudah lahir;
 - Tergugat juga sempat bekerja menjadi *security* di salah satu perusahaan XXX di dekat XXXXXXXX Makassar, dan sebagian besar penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
 - Demikian pula saat Tergugat bekerja sebagai teknisi salah satu elekton, maka sebagian besar penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian pula saat menjadi supir mobil rental dan bersahabat dekat dengan anggota polsek XXXX, Tergugat sering mendapatkan rejeki yang tidak terduga dan sebagian besar dari penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
 - Selain itu, dari hasil bekerja serabutan, Tergugat memiliki sedikit modal yang kemudian diserahkan kepada Penggugat untuk dikelola dengan membuka warung kelontong/campuran sederhana di rumah Tergugat meskipun warung tersebut hanya bertahan sekitar setahun dan kemudian macet;
 - Saat ini Tergugat bersama ibu Tergugat (IBU TERGUGAT) membuka warung di samping pasar XXXXXX dengan nama warung “buja” (bugis jawa) dan warung tersebut mulai ada kemajuan dan sudah mempekerjakan satu orang karyawan dan setelah Penggugat dirumahkan dari perusahaan tempatnya bekerja, maka Penggugat juga bekerja di warung tersebut dan tetap diberi gaji sesuai pemasukan setiap hari dari warung tersebut, sementara Tergugat tetap mencari rejeki secara serabutan di luar dari aktifitas di warung tersebut;
 - Yang terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 saat Tergugat pulang dari Masamba mengantar penumpang rental mobil, Tergugat mendapat rejeki Rp.500.000,- dan juga sempat Tergugat belikan buah cempedak sebagai oleh-oleh untuk Penggugat dan ANAK (saat itu Penggugat dan ANAK sudah meninggalkan Tergugat dan tinggal di pangkep). Namun setelah Tergugat menghubungi Penggugat, ternyata Penggugat menolaknya. saat itu Tergugat sangat kecewa karena perjuangan mendapatkan uang rental tersebut sangat berat karena saat itu Masamba sedang ada musibah longsor namun Tergugat menguatkan diri untuk memperlihatkan kepada Penggugat niat baik Tergugat tetap berusaha memberi nafkah meski ternyata Penggugat menolaknya. Sangat mengecewakan, namun Tergugat berusaha tegar dan bersabar demi anak dan demi upaya Tergugat memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangga;
6. Bahwa penghasilan Penggugat selama bekerja sama sekali tidak dicampuri oleh Tergugat dan dikuasai sendiri oleh Penggugat dengan cara ikut arisan lalu setelah arisannya naik maka Penggugat membeli barang-barang seperti sepeda motor, kulkas, kursi tamu, televisi, lemari, dan semuanya dibawa ke

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep, namun hal itu tidak Tergugat persoalkan karena itu adalah milik Penggugat;

7. Bahwa terkait sikap Penggugat yang pada bulan Juni 2020 meninggalkan rumah dengan alasan sebagai puncak keretakan rumah tangganya dengan Tergugat, maka hal tersebut adalah sama sekali tidak benar;
 - Saat akan dilaksanakan pernikahan adik ipar di Pangkep pada tanggal 22 juni 2020, Tergugat menunggu untuk diberitahu, namun ternyata sampai Penggugat dan anak kami ANAK mau pergi ke Pangkep, Tergugat tidak pernah diajak untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Saat itu Tergugat tetap berpikir positif bahwa memang tidak perlu Tergugat untuk dipanggil karena Tergugat keluarga dekat, bahkan jika diperlukan maka Tergugat siap untuk membantu memanggil keluarga yang jauh untuk hadir di pesta pernikahan ipar tersebut;
 - Sekitar seminggu sebelumnya Tergugat sempat menegur Penggugat karena mau menyamakan gaji hariannya di warung kami tersebut dengan karyawan kami. Tergugat mengatakan kepada Penggugat “warung ini adalah warung saya dan ibu saya, berarti ini warung warungmu juga. Masa kamu mau sama dengan karyawan biasa. Kamu sudah ada di warung sejak pukul 6 pagi sedangkan karyawan datang jam 8. Karyawan pulang jam 5 sore kamu kadang sampai malam, bahkan tidur di warung, jadi tidak boleh disamakan gajinya, harus dibedakan”. Tergugat memang menegur, namun justru untuk membela kepentingan Penggugat. Tapi hal itu ternyata disalahartikan oleh Penggugat dan hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat. Di sinilah sebenarnya puncaknya Penggugat merasa kecewa karena Tergugat menyebut soal gaji Penggugat yang ingin Tergugat bedakan dengan gaji karyawan lain;
 - Selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wita, Tergugat mengantar Penggugat dan anak kami ANAK ke warung “BUJA” (jaraknya hanya sekitar 200 meter) dan semuanya masih normal. Saat tiba di warung buja, Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk ke Pangkep jam 09.00 Wita untuk menghadiri pernikahan adik kandungnya, dan Tergugat hanya mengatakan silahkan tapi kalau sudah selesai pestaanya agar segera

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali karena ANAK anak kami tidak lama lagi sekolah. Saat itu Penggugat sempat bertanya kepada Tergugat dengan mengatakan “kita iya... kapanki mau turun ke Pangkep...” dan Tergugat menjawab “nantipi kalau hari pestanya insya allah saya juga turun...” dan hal itu dilaksanakan oleh Tergugat, di mana pada malam mappacci sehari sebelum hari H pestanya Tergugat datang meskipun agak terlambat karena ada urusan lain yang juga harus diselesaikan. Saat tiba di pangkep, sekitar pukul 23.00 Wita, semuanya masih berjalan normal bahkan mertua Tergugat sempat menyuruh Penggugat menyajikan makanan untuk Tergugat meski kemudian Tergugat menolaknya dan memilih mengambil sendiri makanan karena selain Penggugat terlihat capek seharian melayani tamu, Tergugat juga merasa bahwa karena rumah itu adalah rumah mertuanya jadi sesuatu yang lumrah dan sangat biasa jika mengambil makanan sendiri. Sampai saat itu semuanya masih normal dan biasa saja;

- Besoknya saat hari H, Tergugat masih bantu melayani tamu pesta pernikahan ipar dan sekitar pukul 16.00 Wita, ibu Tergugat juga datang bertamu di resepsi pernikahan ipar tersebut, dan saat itu Tergugat perhatikan tidak ada orang yang melayani ibu Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, sehingga Tergugat inisiatif melayani sendiri ibu Tergugat sampai ibu Tergugat pamit. Saat ibu Tergugat pamit, barulah mertua Tergugat berbicara sekedarnya, sedangkan Penggugat pergi entah ke mana. Setelah ibu Tergugat pulang, barulah Penggugat datang kembali ke rumah/tempat pesta dan beberapa saat kemudian Tergugat pamit pulang ke Maros dan semuanya masih baik baik saja;
- Sekitar empat hari setelah pesta, Tergugat dan ibu Tergugat menelepon Penggugat dan menanyakan kabar anak kami serta menanyakan kapan Penggugat dan ANAK anak kami pulang ke Maros dan Penggugat mengatakan masih membantu untuk beres-beres rumah dahulu. Namun, beberapa hari kemudian tiba-tiba di *facebook* terlihat Penggugat justru menjadi guru PAUD di Pangkep dan hal itu membuat Tergugat langsung menghubungi Penggugat dan kemudian diakui oleh Penggugat bahwa dirinya bekerja sebagai honorer guru PAUD di pangkep. Sebagai seorang

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, sebenarnya Tergugat heran dengan sikap Penggugat sebagai istri yang tidak memberitahu suaminya (Tergugat) jika akan bekerja sebagai guru PAUD, namun karena cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat dan anak, maka ketersinggungan tersebut dikesampingkan oleh Tergugat dan hanya membujuk Penggugat untuk kembali dulu ke Maros. Masalah kegiatan mengajar Penggugat, maka Tergugat mengijinkannya, bahkan Tergugat memberikan saran agar setiap hari sabtu siang Tergugat menjemput Penggugat bersama anak dan malam senin atau senin pagi Tergugat akan mengantar Penggugat ke Pangkep, namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat.

- Berkali-kali Penggugat menegaskan tidak ingin kembali lagi ke Maros dan ingin mengakhiri rumah tangga yang selama ini dibina bersama Tergugat dengan alasan yang bermacam-macam. Bahkan tanpa sepengetahuan dari Tergugat, Penggugat datang ke Maros dan mengambil sebagian besar pakaiannya dan pakaian anak kami, namun Tergugat tetap berbesar hati demi cinta dan kasih sayang Tergugat pada Penggugat dan anak. Tergugat hanya selalu menyampaikan bahwa sampai kapanpun Tergugat tetap mencintai Penggugat apalagi sudah ada anak yang sudah menjelang remaja namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai bahkan beberapa hari kemudian, Penggugat sudah memblokir nomor telepon dan WA tergugat;
- Tergugat tahu selama Penggugat memilih untuk tinggal di Pangkep sudah ada orang ketiga yang mencoba untuk mempengaruhi Penggugat agar lebih memantapkan hati bercerai dengan Tergugat. Tergugat sangat yakin orang itu pasti lebih baik dari Tergugat, namun cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat dan anak tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun atau dengan apapun;
- Tergugat sangat mengharapkan Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dan kembali memperbaiki apa yang selama ini menjadi kekurangan dari rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Tergugat juga menguatkan hati untuk menggunakan cara apapun demi untuk mempertahankan rumah tangga dan demi masa depan anak;

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak menjatuhkan talak apapun atas pernikahan sah Tergugat **TERGUGAT** dan Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Penggugat **PENGGUGAT beserta anaknya ANAK (ANAK)** untuk kembali ke rumahnya dan hidup serumah dengan Tergugat **TERGUGAT** di Maros;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkep dan Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2020 menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2004 dan telah tercatat di KUA Kecamatan XXX dengan kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK (umur 14 tahun, tempat tanggal lahir Maros, 18 Juni 2005). Namun sejak tanggal 19 Juni 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah di Maros dan tidak kembali sampai sekarang dan tinggal bersama orang tua di Pangkep;
3. Bahwa benar Penggugat sering berpindah tempat tinggal dikarenakan:
 - 3.1. Selama bekerja di PT XXX (Perusahaan Suwasta), Penggugat kost dekat di perusahaan karena Tergugat tidak mau mengantar jemput Penggugat;
 - 3.2. Selama bekerja Penggugat bersabar dengan sikap Tergugat. Setelah kost Penggugat pulang ke rumah di Maros, karena sudah ada mobil carteran karyawan yang mengantar jemput Penggugat untuk pergi bekerja dan dibayarkan setelah gaji;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Untuk yang ketiga kalinya, Penggugat ikut dengan teman yang bernama XXX, karena tidak ada lagi mobil carteran (atau boncengan untuk berangkat kerja di XXXXX);
4. Bahwa terkait alasan Tergugat sering berkata kasar, itu benar adanya;
- 4.1. Penggugat sering melihat dengan mata kepala sendiri Tergugat menggertak dan memarahi anaknya sehingga anaknya menyimpan trauma yang begitu dalam;
- 4.2. Sering kali terjadi perselisihan/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat sering diancam oleh Tergugat disuruh pulang ke rumah orang tua di Pangkep;
- 4.3. Tepat tanggal 01 Juni 2020, Penggugat chattingan dengan karyawan yang bernama IBU XXXXXXXX yang bekerja di warung, pada pukul 18.00, tentang upah yang dikurangi sebesar Rp.10.000. Upah Penggugat sebelumnya Rp.60.000 namun dikurangi menjadi Rp.50.000/hari, di mana Penggugat mulai bekerja mulai dari pukul 06.00 pagi sampai pukul 21.00 malam. Upah karyawan ibu XXXXXXXX awalnya Rp.50.000, kemudian dikurangi menjadi Rp.40.000/hari, di mana jam kerja dimulai dari pukul 07.00 pagi hingga pukul 17.00 sore. Melalui *handphone* Penggugat, Tergugat melakukan *screenshot* chattingan, kemudian mengirimkan ke pemilik warung yaitu ibu Tergugat, dilanjutkan lagi ke Lago yang bernama XXXXXXXXXXXX. Di sini Penggugat mestinya mendapatkan perlindungan, tetapi Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami dan hanya menganggap Penggugat sebagai pembantu yang dianggap sekongkol dengan karyawan. Penggugat merasa dikucilkan dan tidak dihargai selayaknya seorang istri;
- 4.4. Selama 3 (tiga) hari berturut-turut Tergugat menghakimi Penggugat tentang kasus ini. Akibatnya Penggugat merasa stress dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan ingin berpisah;
- 4.5. Suatu hari hujan sangat deras, Penggugat meminta tolong pada keponakan yang bernama XXXXXXXX, untuk diantar pulang kerumah, namun Tergugat mengancam keponakannya sendiri dengan kata-kata "Awat kalau kau antar pulang, kurusaki motormu", sehingga keponakannya takut mengantar Penggugat pulang ke rumahnya. Kejadian tersebut pada tanggal 4 Juni

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, pukul 20.00 malam. Penggugat semakin yakin tentang keputusannya untuk berpisah karena tersiksa batin;

4.6. Jari tengah dan jari manis tangan kanan Penggugat adalah bukti bahwa Penggugat pernah bekerja di warung Tergugat. Jari Penggugat sampai sekarang berjamur dikarenakan cuci piring yang berlebihan selama bekerja. Mertua mengetahui perkara ini, tetapi tidak memberikan uang untuk berobat, dan hanya upah saja yang diberikan per hari, sehingga Penggugat merasa tidak ada kasih sayang antara mertua dan menantu;

4.7. Tergugat bersengketa dengan kakak iparnya yang bernama XX akibat mobil yang sering dipakai oleh Tergugat tapi tidak diisi bensinnya, sehingga terjadi adu mulut. Tergugat ingin agar Penggugat juga memusuhinya (dalam hal ini membela tergugat) dan Tergugat marah ketika Penggugat mengajak ngobrol iparnya, sampai membanting pintu warung dengan begitu kerasnya di saat semua orang di warung telah pulang. Kejadian tersebut pada bulan Februari 2020 pukul 21.00 malam;

4.8. Penggugat menyimpan dendam atas peristiwa di awal Ramadhan, di mana selama 5 tahun berturut-turut selalu ada perselisihan saat sahur pertama. Saat itu Penggugat masih bekerja di XXXX. Tergugat menggoreng kerupuk panda, namun setelah itu Tergugat melemparkan kerupuk itu ke lantai sehingga Penggugat dan anak kami kaget dan tidak jadi sahur. Akhirnya kerupuk itu berhamburan di lantai di rumah mertua. Akibatnya, setiap memasuki awal Ramadhan, Penggugat menjadi trauma. Penggugat merasa yakin dengan keputusannya untuk tidak melanjutkan hubungan pernikahan ini karena tersiksa batin dan tidak ada rasa kasih sayang dari tergugat;

4.9. Di tahun 2016 Tergugat merusak lemari yang dibeli oleh Penggugat dari hasil kerjanya di XXXXX. Saat itu Penggugat masih menjual nasi kuning, karena lelahnya menyiapkan jualan untuk besok, Penggugat lupa memanasi masakan yang dibawa Tergugat dan akhirnya Tergugat marah. Penggugat sadar dengan kesalahannya, tapi tidak seharusnya Tergugat meluapkan kemarahannya dengan cara seperti itu dan Penggugat masih sabar untuk mempertahankan rumah tangganya. Selama berumah tangga, Tergugat memang tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, akan

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena sikapnya yang emosional, ada rasa takut jika Tergugat marah, tapi semua itu dipendam oleh Pengugat;

5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada poin 5;

5.1. Sejak menikah di tahun 2004, Tergugat memang menafkahi penggugat selama 2 tahun, karena Tergugat bekerja di perusahaan helm di Jakarta. Setelah Tergugat pulang ke kampung halaman di Makassar, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

5.2. Benar adanya Tergugat sempat bekerja menjadi *security* di Perusahaan XX di dekat XXX Makassar, namun Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat karena Penggugat juga bekerja;

5.3. Penggugat bekerja selama 10 tahun di perusahaan swasta PT. XXX (XXXX) dan gaji atau upahnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti: listrik, air, kebutuhan sekolah, dapur, belanja anak, dan lain-lain;

5.4. Setelah XXX kandas, Penggugat beralih profesi sebagai penjual nasi kuning keliling selama 6 (enam) bulan. Penggugat berjalan kaki dari Batangase sampai Mandai untuk menjajakan jualan hingga habis, tak peduli panas atau hujan, demi sesuap nasi untuk menghidupi keluarga;

5.5. Setelah Penggugat mulai lelah berjualan nasi kuning keliling, Penggugat bekerja di warung nasi "Warung Buja" kepunyaan milik ibu Tergugat dan Penggugat sebagai karyawannya;

5.6. Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2020. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua di Pangkep bersama anaknya yang bernama ANAK. Sampai saat ini Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di salah satu PAUD di XXXXXXX. Selama Penggugat dan anak kami di Pangkep, Tergugat tidak pernah memberikan uang sepeserpun. Dalam hal ini Tergugat yang harus mencari nafkah sebagai kepala keluarga tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Sebelumnya Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk lebih aktif mencari nafkah, namun Tergugat tidak merespon baik perkataan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mau bekerja kalau dipaksa dan hanya mau bekerja atas kemauan sendiri. Penggugat sudah bersabar agar Tergugat berubah dan instropeksi diri,

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun hasilnya nihil, sehingga Penggugat ingin memutuskan hubungan Pernikahan bersama Tergugat;

5.7. Pada tanggal 01 Januari 2020 Tergugat membuat status di Whatsapp, dengan mengatakan “tahun baru ganti istri baru”;

5.8. Setelah pernikahan adik kami yang bernama XXXXXX, Tergugat kembali membuat status “Aku Bebas”, dan kejadiannya pada tanggal 28 Juni 2020;

6. Bahwa benar selama Penggugat bekerja, Tergugat tidak pernah mencampuri gaji atau upah Penggugat, akan tetapi Penggugat selayaknya seorang istri tetap ingin dinafkahi meskipun Penggugat bekerja, dan dalam hal ini Tergugat tidak aktif dalam bekerja. Penggugat juga telah menasihati Tergugat agar mencari pekerjaan lain, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau bekerja jika dipaksa. Akhirnya, Penggugat dendam dan ingin memutuskan hubungan pernikahan ini dengan berpisah selamanya;

7. Bahwa terkait munculnya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2020 adalah benar adanya;

7.1. Tepat tanggal 01 Juni 2020, Penggugat chattingan dengan karyawan yang bernama IBU XXXX yang bekerja di warung, pada pukul 18.00, tentang upah yang dikurangi sebesar Rp.10.000. Upah Penggugat sebelumnya Rp.60.000 namun dikurangi menjadi Rp.50.000/hari, di mana Penggugat mulai bekerja mulai dari pukul 06.00 pagi sampai pukul 21.00 malam. Upah karyawan ibu XXXXXXXX awalnya Rp.50.000, kemudian dikurangi menjadi Rp.40.000/hari, di mana jam kerja dimulai dari pukul 07.00 pagi hingga pukul 17.00 sore. Melalui *handphone* Penggugat, Tergugat melakukan *screenshot* chattingan, kemudian mengirimkan ke pemilik warung yaitu ibu Tergugat, dilanjutkan lagi ke Lago yang bernama XXXXX. Di sini Penggugat mestinya mendapatkan perlindungan, tetapi Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami dan hanya menganggap Penggugat sebagai pembantu yang dianggap sekongkol dengan karyawan. Penggugat merasa dikucilkan dan tidak dihargai selayaknya seorang istri;

7.2. Selama 3 (tiga) hari berturut-turut Tergugat menghakimi Penggugat tentang kasus ini. Akibatnya Penggugat merasa stress dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan ingin berpisah;

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Pertengahan tahun 2016 Penggugat bekerja di warung makan Tergugat, di mana Penggugat merasa tidak diperlakukan secara baik. Peristiwanya yaitu ketika ada pesanan nasi boks sebanyak 50 boks, setelah Penggugat selesai melaksanakan tugas di dapur, Penggugat ingin membantu menyelesaikan pesanan, tetapi mertua menolak dengan mengatakan, “tidak usah kau disini, biar ika yang mengerjakannya”, sehingga selama itu Penggugat merasa berkecil hati bekerja di warung;

7.4. Ibu Mertua membelikan daster untuk menantunya yang bernama XXX yang hanya tinggal di rumah saja, sedangkan Penggugat bekerja mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 21.00 malam. Di sini terbukti adanya perbedaan perlakuan mertua kepada para menantunya;

7.5. Ibu Mertua mencampuri urusan Penggugat, di mana kejadiannya tepat pada tanggal 09 September 2020, XXXXXXXX (pemegang arisan) menelepon Penggugat dan menyampaikan bahwa ibu mertua menanyakan tentang arisan Penggugat, padahal arisan tersebut dibayar sendiri oleh Penggugat dari hasil jerih payah selama bekerja;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 03 November 2020 menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan dalam replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil replik Penggugat pada nomor 3, di mana Penggugat kost di dekat perusahaan dikarenakan Tergugat tidak mau mengantar jemput Penggugat

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar. Saat Penggugat bekerja di XXXX, secara rutin Tergugat mengantar jemput Penggugat kecuali jika Tergugat sedang berada di luar kota mengantar penumpang karena saat itu Tergugat juga mencari nafkah serabutan termasuk menjadi supir dadakan/supir mobil rental. Justru Penggugat secara mendadak mengutarakan maksudnya untuk kost dekat perusahaan dengan alasan bahwa jam kerjanya sangat padat yakni 3 sift (sift masuk pagi pulang sore, sift masuk sore tengah malam. dan sift tengah malam pulang pagi) sehingga menurut Penggugat tidak efisien dan menguras tenaga, apalagi jika dapat sift masuk pagi terkadang hampir terlambat karena perjalanan yang cukup jauh serta terjebak macet). Adapun teman an. XXXXX itu bukanlah teman Penggugat, namun ojek perempuan yang menjadi langganan antar jemput Penggugat jika Tergugat berhalangan mengantar Penggugat karena sedang berada di luar kota (sebagai supir rental);

4. Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 4.1 yang menyatakan bahwa Tergugat sering menggertak dan memarahi anaknya sehingga menyimpan trauma yang begitu dalam, maka hal itu sama sekali tidak benar dan merupakan pernyataan yang menyesatkan. Jika tergugat beberapa kali menegur anak Tergugat, maka hal itu sangatlah wajar sebagai tanggung jawab Tergugat mendidik anak. Sesibuk apapun, Tergugat pasti menyisihkan waktu secara rutin mengantar anak Tergugat ke sekolah. Jika tergugat berada di luar kota, maka pasti Tergugat menelpon paman Tergugat (XXXXXXX) agar mengantar anak Tergugat. Hal itu merupakan bentuk perhatian Tergugat kepada anaknya. Begitu pula dengan kebutuhan anak Tergugat, bahkan karena terbatasnya ekonomi maka Tergugat selalu berprinsip yang penting kebutuhan anak lebih diutamakan. Untuk diketahui, bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, anak Tergugat beberapa kali sembunyi-sembunyi menghubungi Tergugat hanya untuk sekedar menanyakan apakah Tergugat sudah makan atau belum dan saat ini Tergugat berada di mana. Bahkan saat menghubungi Tergugat, anak Tergugat ditemukan oleh ibunya (Penggugat), sehingga terdengar melalui telepon Penggugat memarahi anaknya. Hal itu menunjukkan bahwa anak Tergugat juga rindu dengan sosok ayahnya (Tergugat) dan sama sekali tidak mengalami trauma yang begitu mendalam terhadap Tergugat. Perlu

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Tergugat utarakan, bahwa ANAK, adalah anak tergugat dan Penggugat satu-satunya, dan salah satu alasan Tergugat untuk tidak ingin bercerai adalah demi anak, meskipun Tergugat harus mengorbankan harga diri sebagai seorang laki-laki;

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 4.2 yang menyatakan bahwa Penggugat seringkali berselisih/cekcok dalam rumah tangga bahkan sering diancam oleh Tergugat dan disuruh pulang ke rumah orang tua di Pangkep, maka hal tersebut sama sekali tidak benar dan merupakan pernyataan yang menyesatkan. Suatu ketika saat anak Tergugat masih kelas 2 SD, memang Tergugat pernah mengatakan “kalau kamu memang selalu mau pulang, maka pintu terbuka lebar”, itupun Tergugat lakukan karena Tergugat sudah lelah mendengar ocean Penggugat yang selalu mencari kekurangan dalam rumah tangga dan selalu mengatakan kalau Penggugat mau pulang di Pangkep, sehingga Tergugat spontan mengatakan “yah.. kalau kamu memang selalu mau pulang, pintu terbuka lebar”. Setelah itu pertengkaran kami mereda, dan rumah tangga kami kembali berjalan normal;

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 4.3 dan 4.4, maka itu adalah suatu kesalahpahaman dan sudah Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat;

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 4.5, maka hal itu juga hanyalah suatu kesalahpahaman. Saat itu hujan sangat deras dan Penggugat memaksa untuk kembali dari warung menuju ke rumah dengan menerobos hujan deras. Karena situasi tidak memungkinkan, maka Tergugat tetap melarangnya, dan itu merupakan salah satu wujud perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat dan anak kami. Tetapi Penggugat tetap ngotot mau pulang bahkan memaksa keponakan Tergugat untuk mengantar pulang. Tergugat merasa jengkel karena Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat padahal itu untuk kebaikan Penggugat, sehingga Tergugat mengatakan kepada keponakan Tergugat, “kalau kamu tetap antar, saya akan rusaki motormu”, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat, “kalau memang kamu mau pulang kerumah, tunggu hujan reda, baru saya antar kamu pulang”. Setelah hujan reda Tergugat kemudian mengantar Penggugat dan anak kami ke rumah;

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 4.6, maka sangatlah tidak masuk akal jika Penggugat mengatakan tangannya berjamur karena cuci piring yang berlebihan di warung kami, oleh karena warung kami tersebut mulai buka pada awal tahun 2020 dan pada bulan Maret 2020 saat mulai mendapatkan pelanggan, muncul wabah Covid-19 sehingga waktu buka warung kami tersebut sangat terbatas, itupun lebih banyak pelanggan yang membeli untuk dibungkus, sehingga tidaklah mungkin jika Penggugat mencuci piring berlebihan. Tangan Penggugat memang sudah mulai iritasi sejak bekerja di XXX dan saat bekerja di warung seringkali tangan Penggugat basah, maka iritasi itu muncul lagi dan itupun sudah sering diberi obat oleh ibu Tergugat, namun Penggugat hanya sekali saja memakai obat salep tersebut. Namun demikian, saat Penggugat ke Pangkep, Penggugat mencuci dengan detergen menggunakan tangan, karena itu iritasinya bertambah parah;

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 4.7, memang benar Tergugat pernah berselisih paham dengan saudara Tergugat yang bernama XXXX dan istrinya Suntari masalah penggunaan mobil pada bulan Oktober 2019, namun itu adalah persoalan internal keluarga Tergugat, karenanya Tergugat melarang untuk sementara waktu Penggugat untuk berkomunikasi dengan XXXXX dan istrinya XXXX agar Penggugat tidak mendengar informasi sepihak saja dari XXX dan istrinya XXXX, karena Tergugat punya alasan sendiri kenapa Tergugat melakukan hal tersebut terhadap mobil XXXXX. Tergugat juga tidak ingin istri (Penggugat) terseret masuk dalam konflik intern keluarga Tergugat, karena hal tersebut biasa terjadi sesama saudara, dan dua tiga hari kemudian kami memperbaiki kembali dan keadaan kembali normal;

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 4.8, hal tersebut sama sekali tidak benar sebab selama berkeluarga, Tergugat sama sekali tidak pernah lagi sahur pertama bersama dengan orang tua dan selalu sahur pertama bersama keluarga kami sendiri di rumah kami sendiri;

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 4.9 yang menerangkan bahwa Tergugat pada tahun 2016 pernah merusak lemari yang dibeli oleh Penggugat, maka hal itu hanya benar sebahagian. Lemari pakaian tersebut memang dibeli oleh Penggugat dan kejadian sebenarnya adalah saat itu sekitar pukul 21.00

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, Tergugat pulang ke rumah dan bermaksud untuk makan malam namun ternyata Penggugat tidak memasak dan membeli masakan jadi. Selanjutnya Tergugat meminta agar masakan jadi tersebut dihangatkan, namun Penggugat tidak mau dan langsung masuk kamar dengan alasan capek. Melihat hal tersebut akhirnya Tergugat keluar lagi membeli makanan (nasi campur) dan kembali ke rumah dan sekali lagi minta kepada Penggugat untuk disajikan di atas piring, namun dari dalam kamar Penggugat hanya mengatakan “kau mo saja. Capek ka”. Mendengar hal tersebut Tergugat langsung emosi dan meninju lemari pakaian, lalu keluar rumah dan malam itu Tergugat tidak jadi makan. Itu Tergugat lakukan secara spontan saja dan untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar, maka Tergugat memilih untuk keluar rumah. Lemari tersebut tidaklah rusak dan sampai saat ini lemari tersebut masih tetap berfungsi sebagai lemari pakaian;

5. Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 5.1, maka Tergugat tetap dengan dalil jawaban Tergugat sebelumnya, bahwa Tergugat tetap menafkahi Penggugat meski tidak lagi perbulan, karena penghasilan Tergugat sebagai supir mobil rental/serabutan yang tidak menentu. Namun demikian, setiap Tergugat mendapat rejeki, maka akan langsung diserahkan kepada Penggugat, demikian pula dengan kebutuhan dasar rumah tangga seperti voucher token listrik, pesanan makanan dan pakaian yang mampu dibeli oleh Tergugat; Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 5.2, memang benar pada saat bekerja sebagai *security* Tergugat tidak menyerahkan gaji secara full kepada Penggugat. Namun, Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat setiap kali Penggugat meminta, termasuk membayar pengambilan uang di Pangkep; Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 5.3, sebagian besar kebutuhan rumah tangga tetap Tergugatlah yang memenuhinya. Adapun penghasilan Penggugat saat bekerja di XXX, maka lebih banyak digunakan untuk arisan dan pemenuhan kebutuhan orang tuanya di Pangkep. Adapun bila arisan Penggugat naik, maka langsung dibelikan barang-barang dan beberapa hari kemudian dibawa ke Pangkep dan dikuasai sepenuhnya oleh keluarga Penggugat di Pangkep, namun Tergugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut;

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 5.4 dan 5.5, memang benar Penggugat sempat berjualan nasi kuning dengan memanfaatkan teras warung ibu Tergugat, namun hal itu adalah kemauan Penggugat sendiri dengan alasan sudah terbiasa bekerja dan punya banyak waktu lowong sehingga mencari kesibukan. Oleh karena lokasi menjual nasi kuning tersebut di teras warung ibu Tergugat, maka Tergugat tidak mempermasalahkannya, namun Tergugat tidak tahu jika Penggugat menjual nasi kuning keliling di area pasar XXX, Tergugat baru tahu setelah saudara Tergugat XXXXX menegurnya dan memberitahu Tergugat, sehingga kemudian Tergugat juga menegurnya agar menjual nasi kuning cukup di teras warung ibu Tergugat agar bisa sambil membantu ibu Tergugat mengelola warung “BUJA”;

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 5.6, maka dengan tegas Tergugat membantahnya. Sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat sebelumnya, bahwa kami tidak pernah berniat untuk pisah rumah, Penggugat pamit secara baik-baik ke Pangkep dengan tujuan untuk menghadiri pernikahan saudaranya, bahkan Tergugat dan ibu Tergugat juga sempat hadir acara pernikahan tersebut. Selanjutnya karena Penggugat tidak pulang juga, maka Tergugat mempertanyakannya kepada Penggugat kenapa belum pulang sementara anak kami sudah mau sekolah dan dijawab oleh Penggugat bahwa dirinya masih membantu beres-beres keluarga karena baru selesai menggelar pesta pernikahan, namun ternyata itu hanya bohong belaka karena ternyata sampai saat ini Penggugat tidak mau lagi kembali kepada kami. Tergugat berjuang untuk mempertahankan rumah tangga demi anak dan selama berada di pangkep, Tergugat tetap berusaha untuk memberikan nafkah namun selalu ditolak oleh Penggugat, sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam jawaban terdahulu;

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 5.7, status “tahun baru ganti istri baru” itu hanya meneruskan status teman dan hanya bercanda di FB terkait dengan trending topik “#tahun baru ganti presiden baru” yang sedang heboh. Pada kenyataannya sampai saat ini Tergugat tetap berusaha sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 5.8, maka hal tersebut hanyalah kesalahpahaman. Status “Aku bebas” itu sama sekali bukan ditujukan sebagai bebas apa saja karena sudah pisah rumah dengan Penggugat. Saat itu Tergugat punya pekerjaan membantu renovasi rumah teman di BTN XXX, yang mana pekerjaan tersebut kami kerja sedikit demi sedikit sampai rampung karena terkendala biaya dan begitu rampung maka Tergugat merasa senang dan merasa bebas dari beban kerja tersebut, dan akhirnya membuat status di medsos;

6. Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 6, maka Tergugat mengakui penghasilan sebagai teknisi elekton jauh dari kata “cukup”, namun setidaknya itulah bentuk dari tanggung jawab Tergugat sebagai suami dan ayah. Memang terlihat sangat sedikit dan itupun mendapat honor jika ada orderan manggung, namun Penggugat juga tidak pernah memperhitungkan saat Tergugat mendapat orderan pengantaran penumpang mobil rental;

7. Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 7.1 dan 7.2, maka sudah cukup jelas bahwa itu hanya salah paham dan telah Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat, di mana tindakan Tergugat tersebut justru untuk membela hak-hak dari Penggugat sendiri;

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 7.3, maka hal tersebut sama sekali tidak benar, karena kenyataannya pesanan nasi box sejumlah 50 box itu diterima langsung oleh Penggugat, dan setelah diterima barulah Penggugat menyampaikan kepada ibu Tergugat. Jadi yang berhubungan langsung dengan pelanggan pemesan nasi 50 box adalah Penggugat;

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 7.4, maka hal tersebut sama sekali tidak benar. Yang sebenarnya adalah ibu Tergugat membelikan 4 lembar daster untuk Penggugat (dicihil oleh ibu Tergugat), 2 pasang baju lebar untuk Penggugat (dicihil di pasar XXXX oleh ibu Tergugat), 3 pasang baju gamis (dicihil setiap bulan oleh ibu Tergugat), 1 set seprei (dicihil oleh ibu Tergugat), serta ada arisan mingguan sejumlah Rp.70.000 perminggu selama 32 minggu untuk Penggugat. Arisan tersebut sudah diterima dan sudah digunakan oleh Penggugat dengan membeli perhiasan dan menebus cincinnya di pegadaian. Sedangkan untuk menantunya yang lain, yakni XXXXX, maka ibu Tergugat

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membelikan satu lembar daster saat tinggal sementara di rumah ibu Tergugat karena sedang hamil dan kandungannya bermasalah. Dengan demikian, ibu Tergugat memang membedakan menantunya, namun lebih mengutamakan dan berpihak kepada Penggugat karena ibu Tergugat mengerti dan faham bahwa pekerjaan Tergugat sedang tidak menentu /serabutan (kadang ada kadang tidak);

Bahwa terkait dalil replik Penggugat pada nomor 7.5, maka hal tersebut sama sekali tidak benar. Ibu Tergugat sama sekali tidak pernah mencampuri urusan arisan Penggugat, baik di XXX maupun arisan di tempat lain (jika mungkin ada), dan hal tersebut sudah diklarifikasi dengan XXXXXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak menjatuhkan talak apapun atas pernikahan sah Tergugat **TERGUGAT** dan Penggugat **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Penggugat **PENGUGAT beserta anaknya ANAK (ANAK)** untuk kembali ke rumahnya dan hidup serumah dengan Tergugat **TERGUGAT** di Maros;
5. Menyatakan secara hukum anak yang lahir dari pernikahan sah Tergugat **TERGUGAT** dan Penggugat **PENGUGAT** yakni **ANAK** berada di bawah pengasuhan dan perwalian Tergugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkep dan Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 24 Februari 2004, atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi BPKP Motor Nomor Registrasi XXXX tanggal 4 Juli 2014, atas nama **PENGUGAT** yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Pangkep, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan atas nama **PENGUGAT**, tanggal 2 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Taman Pendidikan Al-Quran XXX telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi BPJS Kesehatan atas nama **PENGUGAT, TERGUGAT** dan **ANAK** serta ATM Mandiri Nomor XXXXX, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama atas nama **PENGUGAT**, yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Makassar XX, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Hasil cetak foto Uang, Buku Tabungan BPKB Motor seta emas, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pengugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I.P**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pengugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Pengugat;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat dan Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Pengugat;

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan Penggugat nafkah, dan Tergugat juga tidak perhatian kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa sudah pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II.P**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kab. Pangkep. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hasrullah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah;

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sudah pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan telah mencukupkan buktinya tersebut, sedangkan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I.T**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Maros. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Tergugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah anak Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT sebagai istri Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi dan di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat minta izin ke Saksi mau ke Pangkep karena adiknya mau menikah dan setelah pernikahan Penggugat tidak pernah lagi kembali;
 - Bahwa setahu Saksi, saat Penggugat datang ke rumah Saksi bersama bapaknya, Penggugat minta izin untuk mengambil pakaian Penggugat dan tiba-tiba ada telpon dari ibu Penggugat yang memaksa Penggugat kembali

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pangkep dan saat itu Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak akan kembali lagi;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat, begitu pula sebaliknya antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sudah pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II.T**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (SMP XXX), tempat tinggal di Kabupaten Maros. Saksi mengaku sebagai Tante Tergugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah istri Tergugat yang bernama PENGGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat minta izin mau ke Pangkep karena adiknya mau menikah dan setelah pernikahan Penggugat tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa setahu Saksi, saat Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat bersama bapaknya, Penggugat minta izin untuk mengambil pakaian Penggugat dan tiba-tiba ada telpon dari ibu Penggugat yang memaksa Penggugat kembali ke Pangkep dan saat itu Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak akan kembali lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat, begitu pula sebaliknya antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sudah pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III.T**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Maros. Saksi mengaku sebagai Saudara Kandung Tergugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, Tergugat adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat yang bernama PENGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Saksi dan di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat minta izin mau ke Pangkep karena adiknya mau menikah dan setelah pernikahan Penggugat tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat, begitu pula sebaliknya antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sudah pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat telah membenarkan kemudian mencukupkan buktinya;

Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tertulis yang selengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Pangkajene, di samping karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Penggugat juga saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene. Oleh karenanya, gugatan *a quo* dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P*), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud dan kehendak Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap awal persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama Andi Tenri Sucia, S.H., dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tertanggal 01 Oktober 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai maksud dan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Mei 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah (uang belanja) kepada Penggugat, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui secara bulat/murni dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat hanya 3 (tiga) kali pindah tempat tinggal dan hal itu dilakukan agar dengan tempat kerja Tergugat. Tergugat tidak pernah berbicara kasar kepada istri dan anak, hanya saja cara dan gaya bahasa Tergugat sebagai orang bugis Makassar sangat berbeda dengan cara dan gaya bahasa Penggugat selaku orang Jawa. Tergugat menyatakan bahwa sejak menikah sebagian besar penghasilan dari Tergugat selalu diserahkan kepada Penggugat, tidak peduli apapun pekerjaan Tergugat. Bahkan, setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Pangkep, Tergugat tetap berusaha memberikan nafkah bagi Penggugat dan anaknya, namun Penggugatlah yang selalu menolak dan mengabaikan niat baik Tergugat. Tergugat juga menyatakan

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perginya Penggugat dari kediaman bersama pada bulan Juni 2020 bukan disebabkan adanya keretakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan Penggugat meminta izin secara baik-baik kepada Tergugat untuk pergi ke Pangkep agar dapat membantu mengurus acara pernikahan adik kandungnya, namun hingga sekarang Penggugat selalu menolak untuk kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan bahwa selama menikah Penggugat sering berpindah tempat tinggal dikarenakan Tergugat tidak mau mengantar jemput Penggugat yang saat itu juga bekerja.

Penggugat sering melihat dengan mata kepala sendiri Tergugat menggertak dan memarahi anaknya, dan setiap kali terjadi perselisihan/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar dan mengancam serta menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua di Pangkep. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat hanya menafkahi Penggugat selama 2 (dua) tahun pertama pernikahan saat Tergugat masih bekerja di Jakarta. Namun, sejak pulang ke Makassar, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, di mana segala kebutuhan hidup keluarga dibiayai oleh penghasilan Penggugat sendiri. Selama berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020, Tergugat juga tidak pernah memberikan uang sepeserpun. Penggugat juga menyatakan bahwa puncak keretakan rumah tangganya dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, di mana Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami dan hanya menganggap Penggugat sebagai pembantu. Penggugat merasa dikucilkan dan tidak dihargai selayaknya seorang istri, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan ingin berpisah;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menyatakan bahwa selama Penggugat bekerja, Tergugat selalu rutin mengantar jemput Penggugat. Tergugat tidak pernah menggertak dan memarahi anaknya, melainkan hanya menegur anak sebagai bentuk tanggung jawab dari Tergugat dalam mendidik anak. Tergugat juga tidak pernah mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua di Pangkep, namun Penggugat sendiri yang selalu mengatakan ingin pulang ke Pangkep, sehingga hal tersebut seringkali memicu

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat menyatakan sejak menikah tetap menafkahi Penggugat meski sekarang tidak lagi perbulan, karena penghasilan Tergugat sebagai supir mobil rental/serabutan yang tidak menentu. Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada niat untuk berpisah rumah, di mana pada bulan Juni 2020 Penggugat pamit secara baik-baik ke Pangkep untuk mengurus pernikahan saudaranya, bahkan Tergugat dan ibu Tergugat juga menghadiri acara pernikahan tersebut, namun kemudian Penggugat menolak untuk kembali ke rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu **apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali?**

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1924 KUH Perdata, pengakuan Tergugat yang demikian tetaplah dianggap sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, telah bermaterai cukup dan dicap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi BPKP Motor atas nama **PENGGUGAT** yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Pangkep, telah bermaterai cukup dan dicap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keputusan atas nama **PENGGUGAT**, yang diterbitkan oleh Taman Pendidikan Al-Quran XXXXX, telah bermaterai cukup dan dicap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karenanya bukti P.3 tersebut harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi BPJS Kesehatan atas nama **PENGGUGAT, TERGUGAT** dan **ANAK** serta ATM Mandiri, telah bermaterai cukup dan dicap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karenanya bukti P.4 tersebut harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Buku Tabungan BRI Britama atas nama **PENGGUGAT** yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Makassar XXXX, telah bermaterai cukup dan dicap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karenanya bukti P.5 tersebut harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa hasil cetak foto Uang, Buku Tabungan BPKB Motor seta emas, telah bermaterai cukup dan dicap pos, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karenanya bukti P.6 tersebut harus **dikesampingkan**;

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua pihak berperkara, Majelis Hakim perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan yang tertera dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I.P** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II.P** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai ibu dan ayah kandung dari Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu sama lain telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi kedua saksi tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun selayaknya suami istri meskipun telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil- dalil Penggugat, khususnya dalil tentang ketidakrukunan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di depan sidang telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama **SAKSI I.T** sebagai saksi 1 Tergugat, **SAKSI II.T** sebagai saksi 2 Tergugat, dan **SAKSI III.T** sebagai saksi 3 Tergugat, masing-masing sebagai ibu kandung, tante dan saudara kandung Tergugat, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat sebagai kesaksiannya tersebut antara satu sama lain telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidak harmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan para saksi tersebut memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui benar bahwasanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, dan telah ada

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian oleh para saksi Tergugat tersebut secara substansial haruslah dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta memiliki relevansi dengan pokok persengketaan (pokok masalah) yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa kesaksian para saksi tersebut memenuhi syarat ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan oleh karenanya dalil-dalil yang dipersengketakan khususnya dalil tentang ketidakrukunan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, kesaksian (alat bukti saksi) yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidaklah berkaitan langsung dengan keterbuktian tentang **masih rukun dan masih harmonisnya** rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut justru telah mendukung dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Menimbang selanjutnya, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan terbukti melalui kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan, "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang pula, bahwa melalui proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa seluruh saksi-saksi Penggugat dan

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta dihubungkan dengan fakta selama proses persidangan tidak ada indikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian pada tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta penilaian terhadap alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib untuk dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan juga keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Juni 2020, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika istri (Penggugat) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak suami (Tergugat) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang maruf;

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tertanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan “bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pangkajene adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang selanjutnya, bahwa tuntutan Tergugat yang meminta agar anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum dinyatakan berada di bawah pengasuhan dan perwalian Tergugat, tuntutan tersebut diajukan Tergugat pada agenda duplik atau setelah jawaban pertama, dan sekalipun diajukan sebelum agenda pembuktian, akan tetapi dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 346 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979, Majelis Hakim menilai tuntutan Tergugat tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi yang

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Ali Rasyidi Muhammad.,Lc**, sebagai Ketua Majelis, serta **Ilyas, S.H.I.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.Hi.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ali Rasyidi Muhammad.,Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ilyas, S.H.I.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

St. Lisdawati Juddah, S.Hi.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	495.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)